



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penurunan *stunting* telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting*, namun perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini untuk dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.1407/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/ I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 699);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENURUNAN *STUNTING***

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 dihapus dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 5A, angka 5B, angka 5C dan angka 5D, dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 16 dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dihapus.
5. Dihapus
- 5A. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5B. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten.

- 5C. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5D. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. (perbaiki).
  7. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
  8. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
  9. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
  10. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
  11. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain : diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
  12. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
  13. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.

14. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
  15. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
  17. Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader yang berfungsi untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan *stunting* di tingkat desa.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa terutama guna pencegahan dan penurunan *stunting*.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
  - c. kampanye di berbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *stunting*; dan
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Terkait.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah Terkait dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Terkait dan Dana Desa.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengertian gizi;
  - b. masalah gizi;
  - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
  - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Perangkat Daerah Terkait dan Pemerintahan Desa.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Perangkat Daerah Terkait dan Pemerintahan Desa

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah Terkait dan Pemerintah Desa mendorong tenaga kesehatan, kader dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Pemerintah Desa melalui Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan konvergensi *stunting* sesuai dengan format yang telah ditetapkan
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban melakukan update data *stunting*
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (5) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi sebagaimana ayat (4) adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan mekanisme Rapat Koordinasi Tingkat Desa, kecamatan dan kabupaten

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli penurunan *stunting* di Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Terkait.

- (2a) Kategori dan Kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar daerah.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak stunting meliputi:
  - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - h. desa memfasilitasi penanganan rujukan stunting dengan gizi buruk
- (3) Perencanaan Dan Penganggaran di Desa;
  - a. Untuk mempercepat pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting di seluruh masyarakat, maka pemerintah desa wajib menyelenggarakan rembug *stunting*.
  - b. Data-Informasi utama dalam pelaksanaan rembug *stunting* sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) point a. adalah hasil analisis pemetaan sosial yang dihasilkan oleh Kader Pembangunan Manusia.
  - c. Biaya penyelenggaraan rembug *stunting* di desa di bebaskan dalam APBDes.

- d. Peserta pertemuan rebug stunting ditingkat desa selain dari perwakilan/unsur Kecamatan, juga dari perwakilan dari setiap dusun terutama dari unsur ibu balita, ibu hamil, Kepala Dusun dan kader posyandu, guru PAUD, Bidan Desa.
  - e. Hasil pelaksanaan rebug *stunting* di desa menjadi input (dibahas) dalam pelaksanaan Musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa dan hasilnya di kirim ke Camat.
  - f. Penyelenggaraan rebug *stunting* di desa dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPD).
  - g. Agar terjadi konsistensi dan mengawal pelaksanaan konvergensi di desa, maka Kader Pembangunan Manusia (KPM) dapat di masukkan sebagai anggota dalam tim penyusun rancangan RKP Desa.
- (4) Peran Kecamatan dalam Pencegahan dan Penurunan stunting;
- a. Camat menugaskan tim Pembina Teknis Pemerintah Desa untuk menelaah dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan rebug *stunting* desa dan melaporkan hasil analisisnya kepada Camat.
  - b. Hasil telaah dan kompilasi rebug stunting di desa dijadikan sebagai bahan utama untuk pelaksanaan rebug stunting (rakorcam tematik stunting) di tingkat kecamatan.
  - c. Rumusan rebug *stunting* yang merupakan kewenangan desa dijadikan sebagai input oleh Tim kecamatan (PTPD) dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Desa dalam penyusunan RKPDes dan APBDes.
  - d. Camat meneruskan rumusan usulan kegiatan rebug *stunting* yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.
  - e. Hasil pelaksanaan rebug stunting di kecamatan di laporkan ke Bappeda
  - f. Camat melaksanakan monitoring ke desa dalam usulan pelaksanaan konvergensi dan reduksi stunting di desa melalui data rutin yang dikirimkan oleh desa.
  - g. Camat melaksanakan update hasil pelaksanaan konvergensi dan reduksi *stunting* dalam dashboard kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR, 



← M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	